



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septiyan Andri Saputra Bin Apek;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alipatan Gang Khotib Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Septiyan Andri Saputra Bin Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Septiyan Andri Saputra Bin Apek, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Septiyan Andri Saputra, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Septiyan Andri Saputra Bin Apek bersama-sama dengan Anak Saksi Fharel Alfatino Bin Sutrisno (Anak Berhadapan dengan Hukum, telah dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



2019, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Jend. Sudirman depan rumah dinas Walikota Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa bersama Anak Saksi Fharel Alfatino Bin Sutrisno pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan mengarah ke rumah dinas Walikota dan melihat Saksi Putri Ayu Wulan dari Binti Kimas sedang bermain Handphone. Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Fharel merencanakan untuk mengambil Handphone milik Saksi Putri. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri sedangkan Anak Saksi Fharel masih berada diatas motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone kepada Saksi Putri dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi Putri meminjamkan Handphone milik Saksi Putri kepada Terdakwa. Kemudian saat Handphone milik Saksi Putri dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi Handphone tersebut dan Handphone tersebut diambil oleh Saksi Putri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri dan mengambil Handphone tersebut dari tangan Saksi Putri. Kemudian Terdakwa naik dan duduk diatas motor di boncengan Anak Saksi Fharel. Kemudian Saksi Putri mendekati Terdakwa dan Anak Saksi Fharel serta berusaha merebut Handphone milik Saksi Putri dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa langsung menaruh Handphone milik Saksi Putri tersebut di box depan dekat stang motor, kemudian Terdakwa memegang gas motor hingga Anak Saksi Fharel terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan Anak Saksi Fharel naiki;
- Bahwa kemudian Saksi Putri langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi Putri ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi Putri terlepas dari tubuh Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No.10/VISUM/RS BUNDA/PBM/VIII/2019 yang di tandatangi oleh dr.AIN ANDINY ESSE, tertanggal 23 Agustus 2019 menerangkan bahwa Putri Ayu Wulandari dengan kesimpulan: penderita mengalami luka lecet oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas kehilangan 1 (satu) buah handphonemerak VIVO V15 warna red glamour no. IMEI : 8634810458600150 dengan kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Septiyan Andri Saputra Bin Apek bersama-sama dengan Anak Saksi Fharel Alfatino Bin Sutrisno (Anak Berhadapan dengan Hukum, telah dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Jend. Sudirman depan rumah dinas Walikota Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara“ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa bersama Anak Saksi Fharel Alfatino Bin Sutrisno pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan mengarah ke rumah dinas Walikota dan melihat Saksi Putri Ayu Wulan dari Binti Kimas sedang bermain Handphone. Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Fharel merencanakan untuk mengambil Handphone milik Saksi Putri. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri sedangkan Anak Saksi Fharel masih berada diatas motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone kepada Saksi Putri dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi Putri meminjamkan Handphone milik Saksi Putri kepada Terdakwa. Kemudian saat Handphone milik Saksi Putri dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi Handphone tersebut dan Handphone tersebut diambil oleh Saksi Putri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri dan mengambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Handphone tersebut dari tangan Saksi Putri. Kemudian Terdakwa naik dan duduk diatas motor di boncengan Anak Saksi Fharel. Kemudian Saksi Putri mendekati Terdakwa dan Anak Saksi Fharel serta berusaha merebut Handphone milik Saksi Putri dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa langsung menaruh Handphone milik Saksi Putri tersebut di box depan dekat stang motor, kemudian Terdakwa memegang gas motor hingga Anak Saksi Fharel terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan Anak Saksi Fharelnaiki;

- Bahwa kemudian Saksi Putri langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi Putri ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi Putri terlepas dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No.10/VISUM/RS BUNDA/PBM/VIII/2019 yang di tandatangai oleh dr.AIN ANDINY ESSE, tertanggal 23 Agustus 2019 menerangkan bahwa Putri Ayu Wulandari dengan kesimpulan; penderita mengalami luka lecet oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas kehilangan 1 (satu) buah handphonemerk VIVO V15 warna red glamour no. IMEI : 8634810458600150 dengan kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Putri Ayu Wulandari Binti Kimas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dahulu Terdakwa dekat rumah Saksi akan tetapi sudah lama pindah rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jalan Jend. Sudirman depan pintu gerbang Rumah Dinas Walikota di Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone VIVO V15 milik Saksi;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki, namun Saksi hanya mengenali salah satu Terdakwa yang bernama AAN sedangkan laki-laki yang satunya Saksi tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi yaitu Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut datang menghampiri Saksi saat Saksi sedang duduk di atas motor di depan gerbang rumah dinas walikota Prabumulih, lalu salah seorang Terdakwa mendekati Saksi dan seorang Terdakwa lainnya masih duduk diatas motornya, kemudian Terdakwa yangmendekati Saksi tersebut bertanya tentang jalan kepada Saksi kemudian Terdakwa meminjam Handphone kepada Saksi dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi meminjamkan Handphone milik Saksi kepada Terdakwa. Kemudian saat Handphone milik Saksi dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi Handphone tersebut dan Handphone tersebut diambil oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengambil Handphone tersebut dari tangan Saksi, Kemudian Terdakwa naik dan duduk di atas motor di boncengan temannya. Kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan temannya serta berusaha merebut Handphone milik Saksi dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa langsung menaruh Handphone milik Saksi tersebut di box depan dekat stang motor, kemudian Terdakwa memegang gas motor hingga temannya terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan temannya naiki kemudian Saksi langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi terlepas dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala, pinggang, tangan dan kaki;
- Bahwa akibat kejadian pencurian ini Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 dan perkiraan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi, keluarga terdakwa mendatangi dan menemui keluarga Saksi mengajukan perdamaian serta ganti kerugian untuk pengobatan Saksi dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi untuk handphone yang telah terdakwa curi dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Kimas Bin Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Jend. Sudirman depan pintu gerbang Rumah Dinas Walikota di Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone VIVO V15 milik anak Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap anak Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki, namun anak Saksi hanya mengenali salah satu Terdakwa yang bernama AAN sedangkan laki-laki yang satunya anak Saksi tidak kenal;

- Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak Saksi yaitu Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut datang menghampiri anak Saksi saat anak Saksi sedang duduk di atas motor di depan gerbang rumah dinas walikota Prabumulih, lalu salah seorang Terdakwa mendekati anak Saksi dan seorang Terdakwa lainnya masih duduk diatas motornya, kemudian Terdakwa yang mendekati anak Saksi tersebut bertanya tentang jalan kepada anak Saksi kemudian Terdakwa meminjam Handphone kepada anak Saksi dengan alasan untuk menelpon, kemudian anak Saksi meminjamkan Handphone milik anak Saksi kepada Terdakwa. Kemudian saat Handphone milik anak Saksi dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi Handphone tersebut dan Handphone tersebut diambil oleh anak Saksi kemudian Terdakwa mendekati anak Saksi dan mengambil Handphone tersebut dari tangan anak Saksi, Kemudian Terdakwa naik dan duduk di atas motor di boncengan temannya. Kemudian anak Saksi mendekati Terdakwa dan temannya serta berusaha merebut Handphone milik anak Saksi dari tangan Terdakwa, tetapi



Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa langsung menaruh Handphone milik anak Saksi tersebut di box depan dekat stang motor, kemudian Terdakwa memegang gas motor hingga temannya terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan temannya naiki kemudian anak Saksi langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga anak Saksi ikut terseret sampai akhirnya pegangan anak Saksi terlepas dari tubuh Terdakwa;

- Bahwa anak Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala, pinggang, tangan dan kaki;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelpon orang lain yang namanya Saksi tidak ketahui, orang tersebut menelepon Saksi menggunakan nomor handhone anak Saksi, Saksi diberitahu bahwa anak bapak handphonenya dijambret dan meminta Saksi untuk langsung datang ke TKP;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian ini anak Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V15 dan perkiraan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi, keluarga terdakwa mendatangi dan menemui keluarga Saksi mengajukan perdamaian serta ganti kerugian untuk pengobatan anak Saksi dan ganti rugi untuk handphone yang telah terdakwa curi dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Jend. Sudirman depan pintu gerbang Rumah Dinas Walikota di Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone VIVO V15 milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban bersama dengan sdr Farel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan FAREL. Bermula pada saat Terdakwa bersama Fharel Alfatino Bin Sutrisno pergi menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan berboncengan mengarah ke rumah dinas Walikota dan melihat Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas sedang bermain Handphone. Kemudian Terdakwa bersama Fharel merencanakan untuk mengambil Handphone milik Saksi Putri. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri sedangkan Fharel masih berada di atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam Handphone kepada Saksi Putri dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi Putri meminjamkan Handphone milik Saksi Putri kepada Terdakwa. Saat Handphone milik Saksi Putri dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi Handphone tersebut dan Handphone tersebut diambil oleh Saksi Putri. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri dan mengambil Handphone tersebut dari tangan Saksi Putri. Kemudian Terdakwa naik dan duduk di atas motor di boncengan Fharel. Kemudian Saksi Putri mendekati Terdakwa dan Fharel serta berusaha merebut Handphone milik Saksi Putri dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa langsung menaruh Handphone milik Saksi Putri tersebut di box depan dekat stang motor, kemudian Terdakwa memegang gas motor hingga Fharel terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan Fharel naiki. Kemudian Saksi Putri langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi Putri ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi Putri terlepas dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut dijual dan dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di sdr WAWAN sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan sdr WAWAN menjualnya di daerah Kertapati Palembang;
- Bahwa uang hasil jual handphone curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban, keluarga terdakwa mendatangi dan menemui keluarga saksi korban mengajukan perdamaian serta ganti kerugian untuk pengobatan saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ganti rugi untuk handphone yang telah terdakwa curi dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No.10/VISUM/RS BUNDA/PBM/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fharel Alfatio Bin Sutrisno telah mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO V15 milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Jend. Sudirman depan pintu gerbang Rumah Dinas Walikota di Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa bersama Fharel Alfatio Bin Sutrisno pergi menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan berboncengan mengarah ke rumah dinas Walikota dan melihat Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas sedang bermain handphone. Terdakwa lalu mengajak Fharel Alfatio Bin Sutrisno mengambil handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas sedangkan Fharel Alfatio Bin Sutrisno masih berada di atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam handphone kepada Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas meminjamkan handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas kepada Terdakwa. Saat handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi handphone tersebut sehingga handphone tersebut diambil oleh Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dan mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas lalu Terdakwa naik dan duduk di atas motor di boncengan Fharel Alfatio Bin Sutrisno. Saksi Putri Ayu Wulandari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Binti Kimas lalu mendekati Terdakwa dan Fharel Alfatino Bin Sutrisno serta berusaha merebut handphone miliknya dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya melainkan Terdakwa langsung menaruh handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas tersebut di box depan dekat stang motor, selanjutnya Terdakwa memegang gas motor hingga Fharel Alfatino Bin Sutrisno terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan Fharel Alfatino Bin Sutrisno naiki namun Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas terlepas dari tubuh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu menjual handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas mengalami bengkak dan luka lecet di kepala sisi kanan, luka lecet di pinggang kanan, luka lecet di jari tangan kanan, luka lecet di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan luka lecet di pangkal jari kaki kiri;
- Bahwa selain itu Putri Ayu Wulandari Binti Kimas juga mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;



3. Unsur “**didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”;
4. Unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Septiyan Andri Saputra Bin Apek**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah melakukan perbuatan terhadap sesuatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara 1:52, Lamintang 1979:79-80) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fharel Alfatino Bin Sutrisno telah mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO V15 milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Jend. Sudirman depan pintu gerbang Rumah Dinas Walikota di Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa bersama Fharel Alfatino Bin Sutrisno pergi menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan berboncengan mengarah ke rumah dinas Walikota dan melihat Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas sedang bermain handphone. Terdakwa lalu mengajak Fharel Alfatino Bin Sutrisno mengambil handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas sedangkan Fharel Alfatino Bin Sutrisno masih berada di atas motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam handphone kepada Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dengan alasan untuk menelpon, kemudian Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas meminjamkan handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas kepada Terdakwa. Saat handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dipegang oleh Terdakwa, ada yang menghubungi handphone tersebut sehingga handphone tersebut diambil oleh Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dan mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas lalu Terdakwa naik dan duduk di atas motor di boncengan Fharel Alfatino Bin Sutrisno. Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas lalu mendekati Terdakwa dan Fharel Alfatino Bin Sutrisno serta berusaha merebut handphone miliknya dari tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikannya melainkan Terdakwa langsung menaruh handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas tersebut di box depan dekat stang motor, selanjutnya Terdakwa memegang gas motor hingga Fharel Alfatino Bin Sutrisno terdorong ke depan dan Terdakwa langsung menjalankan motor yang Terdakwa dan Fharel Alfatino Bin Sutrisno naiki namun Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang hingga Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas ikut terseret sampai akhirnya pegangan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas terlepas dari tubuh Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menjual handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Selain itu Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas untuk mengambil handphone tersebut kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas juga mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur A.d.2. di atas diketahui untuk tetap menguasai handphone milik Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas yang telah dia ambil, Terdakwa telah menyebabkan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas terseret motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga mengalami bengkak dan luka lecet di kepala sisi kanan, luka lecet di pinggang kanan, luka lecet di jari tangan kanan, luka lecet di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan luka lecet di pangkal jari kaki kiri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama Fharel Alfatino Bin Sutrisno dengan cara dan keadaan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas mengalami luka;
- Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melarikan diri hingga masuk DPO oleh pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian materil yang dialami oleh Saksi Putri Ayu Wulandari Binti Kimas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septiyan Andri Saputra Bin Apek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pbm



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.